



P E N E T A P A N

Nomor 65 /Pdt.P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

MARIA GORETI BAREK KABELEN ,Tempat lahir Riangkamie, tanggal lahir 11 Agustus 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, bertempat tinggal RT 008 / RW 04, Desa Waikela, Kecamatan Adonara Tengah , Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2018/PN.Lrt tanggal 5 Oktober 2018, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Waikela pada tanggal 11 agustus 1990;
- Bahwa pemohon telah dibuatkan Akte Kelahiran tertanggal 13 agustus 1990, Nomor: 1108/CS/FLT/1990 dengan tanggal Larantuka 13 Agustus 1990;
- Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemohon , sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin menggantikan Nama dari **MARIA GORETI BAREK CABELEN** menjadi **M.GORETI BAREK KABELEN**;



- Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut nama pemohon;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan tersebut patut dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor :1108/CS/FLT/1990 dengan Nama **MARIA GORETI BAREK CABELEN** menjadi **M.GORETI BAREK KABELN** ;
3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat pergantian nama pemohon tersebut pada Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 5306185108900001 atas nama MARIA GORETI BAREK KABELN, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga PIUS OLA PAYONG, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108/CS/FLT/1990 atas nama MARIA GORETI BAREK CABELEN, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Ijazah dari Universitas Flores atas nama M. GORETI BAREK KABELN, selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PIUS OLA PAYONG:
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah Nama Pemohon yang tertera di akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama MARIA GORETI BAREK KABELN Lahir pada 11 Agustus 1990;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala pada saat pengurusan surat-surat atau dokumen terkait identitas Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi Yosep Helu Lian:
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk merubah Nama Pemohon yang tertera di akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama MARIA GORETI BAREK KABELN dan lahir pada 11 Agustus tahun 1990;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala pada saat pengurusan surat-surat atau dokumen terkait identitas Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2018/PN.Lrt. tanggal 5 Oktober 2018, pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan Nama Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** serta **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini tinggal di Desa Riangkamie, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa di dalam akte kelahiran tersebut tertera nama MARIA GORETI BAREK CABELEN tanggal lahir Pemohon pada 11 Agustus 1990 namun ternyata Pemohon bernama M.GORETI BAREK KABELEN lahir pada 11 Agustus tahun 1990;
- Bahwa alasan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat masalah/kendala pada saat pengurusan surat-surat/dokumen terkait identitas Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau PTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil; dan pada ayat (2) pasal tersebut ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a). salinan penetapan pengadilan negeri; b). Kutipan Akta Catatan Sipil; c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d). Foto copy KK; e). Foto copy KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan



bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, ternyata Pemohon tinggal di Desa Riangkamie, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, sehingga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Larantuka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan para Saksi ternyata Pemohon bernama **MARIA GORETI BAREK KABELN** lahir pada **Tahun 11 Agustus 1990**;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata perubahan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dan Saksi-saksi adalah untuk memudahkan Pemohon dikemudian hari berkaitan dengan pengurusan surat-surat yang terkait dengan identitas Pemohon sendiri, maka Hakim menilai bahwa perubahan Tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga sudah selayaknyalah untuk dikabulkan sebagaimana petitum angka 2 dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk melaporkan perubahan nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108/CS/FLT/1990 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam penetapan ini ;

Mengingat akan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan Nama Pemohon dari MARIA GORETI BAREK CABELEN menjadi M. GORETI BAREK KABELLEN lahir pada 11 Agustus tahun 1990 pada Akta kelahiran Nomor 1108 /CS/FLT/1990 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dicatatkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.246.000 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Marcellino G.S.,S.H.,M.Hum.,LL.M Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadapan Pemohon tersebut;



PANITERA PENGGANTI

T.t.d

Seprianus Belplay, S.H,

HAKIM

T.t.d

Marcellino G.S.,S.H.,M.Hum.,LL.M.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 155.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h :		Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);